



KABUPATEN BULELENG
PERBEKEL BULIAN
KEPUTUSAN PERBEKELBULIAN

NOMOR : 13 / Skep.BLN/ 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PERLINDUNGAN MASYARAKAT (LINMAS)
DESA BULIAN, KECAMATAN KUBUTAMBAHAN, KABUPATEN BULELENG
TAHUN 2018

PERBEKEL BULIAN,

- Menimbang** : a. Bahwa Pertahanan Sipil (Hansip) yang melaksanakan tugas dan fungsi Perlindungan Masya (Linmas) perlu adanya keterpaduan dengan seluruh unsur terkait;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huru a untuk kelancaran kegiatan, maka perlu membentuk Satuan Tugas (Satgas) Perlindungan Masyarakat (Linmas) yang ditetapkan dengan Keputusan Perbekel Bulian.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah- Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah –Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor:1655) ;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 perubahan kedua atas Undang-undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59; Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
5. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 8 Tahun 2006);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Kesatu : Membentuk Satuan Tugas (Satgas) Perlindungan Masyarakat (Linmas) Desa Bulian yang susunan keanggotaannya sebagai tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

Kedua : Satgas Linmas dimaksud dictum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut

1. Menyusun Potensi Linmas dan satuan-satuan pelaksana menurut kebutuhan di desa
2. Membantu Perbekel untuk mengerahkan potensi Linmas dalam penanggulangan bencana/gangguan yang terjadi di desa.
3. Menjaga keamanan, ketentraman, ketertiban dan kenyamanan masyarakat.
4. Memberikan saran-saran kepada Perbekel dalam ranghka peningkatan pembinaan keamanan dan ketertiban desa.

Ketiga : Segala Biaya yang timbul sebagai akibat di tetapkannya Keputusan ini di bebaskan pada APD Desa;.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bulian
Pada tanggal : 26 Mei 2018
Perbekel Bulian,

I MADE PAWITRA

LAMPIRAN : KEPUTUSAN PERBEKEL BULIAN
NOMOR : 13 /Skep.BLN/2019
TANGGAL : 26 Mei 2018
TENTANG : Pembentukan Satuan Tugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) Desa Bulian
Kecamatan Kubutambahan Kabupaten Buleleng

SUSUNAN KEANGGOTAAN
SATUAN TUGAS PERLINDUNGAN MASYARAKAT (LINMAS)
DESA BULIAN

- I. Pembina : Perbekel Bulian
II. Kasatgas : Ketut Sidiadnyana
III. Sekretaris : Ketut Rawi
IV. Bendahara : Ketut Mahayasa

V. Regu 1 (Satu)

Danru : Gede Sukarsana

Anggota :

- | | |
|------------------------|---------------------|
| 1. Gede Widiadnya | 6. Wayan Ginanca |
| 2. Nyoman Winasa | 7. Gede Sulimbawana |
| 3. Komang Arsana | |
| 4. Nengah Sumarca | |
| 5. Kadek Resika Winaya | |

V. Regu 2 (Dua)

Danru : Made Sukarsana

Anggota :

- | | |
|----------------------|-----------------------|
| 1. Kadek Supriada | 7. Gede Agus Suarjana |
| 2. Nyoman Budina | |
| 3. Kadek Arya Sujana | |
| 4. Made Suardana | |
| 5. Gede Kawita | |
| 6. Gede Baliana | |

VI. Regu 3 (Tiga)

Danru : Komang Karnada

Anggota :

1. Made Ngawit
2. Made Darpa
3. Kadek Sukrasa
4. Made Widiarca
5. Nyoman Artawa
6. Ketut Ardika

Perbekel Bulian

I MADE PAWITRA